

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

Diajukan Oleh:

MAHFIRAH IBRAHIM

45 16 012 120



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Mahfirah Ibrahim

Stambuk/NIM : 4516012120

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Manajemen

Tempat Penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. Hermiawati AB, SE., MM.

  
Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM.

**Mengetahui dan Mengesahkan:**


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Manajemen

  
Dr. Anfuudin Mane, SE., M.Si., SH, MH.

  
Indrayani Nur, SP.d, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan:

## PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahfirah Ibrahim  
NIM : 4516012120  
Jurusan : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Luwu Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 10 Maret 2019

Mahasiswa yang bersangkutan



Mahfirah Ibrahim

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Oleh:

**Mahfirah Ibrahim**

**Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Bosowa Makassar**

**ABSTRAK**

Mahfirah Ibrahim, 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Hj. Herminawati. AB, SE.,MM dan Dr. Lukman Setiawan, S.Si.,S.Psi.,SE.,M.M.

Tujuan penelitian adalah untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah.

Objek penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Alat analisis yang digunakan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Aktivitas (Keserasian).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur jika dilihat dari: 1) Rasio Kemandirian lebih dari 100% atau sudah mandiri; 2) Rasio Efektivitas masih kurang dari 100% dan dikategorikan kurang efektif; 3) Rasio Efisiensi pada tahun 2017 cukup efisien dan pada tahun 2018 tidak efisien; 4) Rasio Aktivitas (keserasian) menunjukkan belanja operasional lebih tinggi dibanding belanja modal.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

**FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF THE CAPITAL  
INVESTMENT SERVICE AND THE ONE DOOR INTEGRATED  
SERVICE DISTRICT OF EASTREN LUWU**

**By:**

**Mahfirah Ibrahim**

**Prodi Management Faculty of Economics  
University of Bosowa Makassar**

**ABSTRACT**

*Mahfirah Ibrahim, 2019. Financial Performance Analysis of The Capital Investment Service and The One Door Integrated Service Distric of Eastren Luwu, province of South East Sulawesi. Guide by Hj. Herminawati. AB, SE.,MM dan Dr. Lukman Setiawan, S.Si.,S.Psi.,SE.,M.M.*

*The purpose of research is to measure and analyze. The finance performance analyzing in the Capital Investment Service and The One Door Integrated Service, District of Eastren Luwu in optimizing income and regional shopping.*

*The research object is in the Capital Investment Service and The One Door Integrated Service of District of Eastern Luwu. The analyzing tools which used are regional independence ratio, regional income effectiveness ratio, regional finance efficiency ratio and activity ratio (harmony).*

*The research result shows that finance performance in the Capital Investment Service and The One Door Integrated Service of Eastern Luwu if seen from: 1) independence ratio more than 100% or already independent; 2) effectivity ratio still less than 100% and categorized less effective; 3) efficiency ratio in 2017 is efficient enough and in 2018 is not; 4) activity ratio (harmony) shows that the operational shopping higher than investment shopping.*

**Keywords:** *Finance Performance, Finance Ratio.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam penulis limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para keluarga dan sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Luwu Timur” disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen di Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur, S.Pd.,SE.,M.Si Selaku Ketua Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Dr. Herminawaty, SE.,MM selaku dosen Pembimbing I
5. Bapak Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE. ,MM selaku dosen Pembimbing II.
6. Seluruh dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis

sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa atas bantuan dalam pengurusan administrasi.

7. Bapak Andi Habil Unru, SE selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Kedua Orang Tua tercinta yang telah membesarkan penulis sejak dalam buaian hingga saat ini dengan segala rasa cinta dan kasih sayang yang tidak pernah surut dan juga yang telah mendidik, membina, memberikan dorongan dan do'a kepada penulis.
9. Kakak yang telah banyak memberikan semangat bagi penulis dalam penyusunan proposal usulan penelitian.
10. Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, bantuan dan semangat selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

*Wasalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh*

Makassar, 10 Maret 2019



Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana sistem pemerintahan ini merupakan sistem yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini Lembaga Eksekutif tidak bergantung kepada Lembaga Legislatif dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan, Lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat melakukan mekanisme *check and balances* agar terciptanya suasana pemerintahan yang saling bersinergi. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menciptakan pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bertujuan mendekatkan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian pemerintah dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar.

*Good Governance* merupakan istilah populer yang awal munculnya dikarenakan kinerja aparatur pemerintahan yang kurang efektif dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga gagasan ini muncul dengan harapan menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif. *Good governance* berasal dari bahasa Eropa yaitu *gubernare* dan diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi *govern* dengan makna *streen* dan dalam bahasa Indonesia disebut *menyetir* atau *mengendalikan*.



Jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan maka Good Governanve adalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan dasar atau landasan UUD 1945 untuk membentuk suatu masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dalam era reformasi ini, manajemen dituntut dalam menilai kinerja keuangan yang efektif dan efisien agar penilaian yang diperoleh cepat dan akurat. Informasi yang paling bernilai bagi pengguna atau penerima laporan keuangan adalah yang berhubungan dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dari suatu kabupaten adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan keuangan yang tersedia. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran suatu daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan

daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel ke dalam bentuk tindakan penyusunan anggaran (*budget cycle*), penyusunan dan penatausahaan (*accounting cycle*), pelaporan dan pertanggungjawaban (*evaluation and monitoring process*) serta mekanisme pengawasan daerah. Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah.

Menurut Harahap (2013:297), “rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan”. Sedangkan menurut Samryn (2011:409), “rasio keuangan adalah suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan”.

Kemudian menurut Irham Fahmi (2012:108), “rasio keuangan adalah instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang menunjukkan suatu perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, kemudian untuk menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan”.

Informasi laporan keuangan harus disajikan secara lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pembaca informasi keuangan sektor publik. Informasi akuntabilitas yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

baik itu pemerintah ataupun masyarakat dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Afifah (2010). Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010) terdiri dari : (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintah di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokrasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memebelakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tertentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu untuk memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja, maka *benchmarking* dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan (Dwiyanto, dkk, 2012:47). Pemerintah daerah dalam menganalisis kinerja keuangan menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah tersebut sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu badan usaha karena masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkan. Penggunaan yang puas menjadi dasar dari setiap proses yang berulang, kepuasan mengarahkan pengguna untuk mengulang penggunaanya terhadap pilihan produk/jasa, loyalitas merek, dan kata positif dan mulut ke mulut (Budi Triyono dan Prakoso Bhairawa Putera (2013:61).

Di dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah masih banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih munculnya berbagai keluhan masyarakat melalui media massa. Jika kondisi ini tidak direspon oleh pemerintah maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah itu sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik (Men PAN : 2004).

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggunakan dana yang dimiliki dengan cermat sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar minimal mutu pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan didalam menggunakan dana-dana untuk

kepentingan masyarakat, dalam batas-batas yang ditentukan perturaturan perundangan-undangan (Mariani, 2013).

Pemerintah daerah harus mampu untuk melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kesan biokrasi pemerintah yang lamban, berbelit-belit, kurang ramah dapat dihapuskan. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan landasan untuk menetapkan prinsip-prinsip pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan perizinan.

Pemerintah daerah juga perlu mendorong promosi peluang investasi pada berbagai sektor usaha potensial di daerah untuk membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas, mengembangkan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah, mendorong transparansi dan mempermudah perizinan serta membuka peluang investasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sebagai pihak pelaksana pemerintah daerah merespon positif dan menggagap suatu tantangan yang harus ditangani secara serius pada pasca otonomi daerah dengan memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik pada masyarakat dengan mengedepankan aspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta kepastian berusaha sesuai semangat otonomi melalui sistem pelayanan satu pintu (*one stop service*) dengan harapan mampu dan memiliki

keunggulan yang kompetitif atau kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu bertanggungjawab melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang penanaman modal dan pelayanan publik serta bertugas untuk merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Luwu Timur, dengan berpegang teguh pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur untuk menjadi daerah terkemuka pada tahun 2021.

Pada dasarnya, tujuan penyelenggaraan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk:

1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahap-tahap dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan, juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pelayanan perizinan.
2. Menekan biaya pelayanan selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
3. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan.

Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terbentuk melalui surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Mei 2002 dengan Nomor 130/2172/otoda, kemudian pada tanggal 25 Februari 2003 Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 03 Mei 2003 Kabupaten Luwu Timur diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus pelantikan Bupati Luwu Timur. Kabupaten ini memiliki luas 6,944.88 km<sup>2</sup>, berpenduduk sebanyak 294.383 pada akhir 2017, memiliki 11 kecamatan, 14 sungai dan 5 danau. Kabupaten ini juga memiliki pertambangan nikel yang dikelola oleh PT. VALE.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur**  
**2017-2018**

No	Uraian	Tahun	
		2017	2018
<b>A.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>3.750.251.920</b>	<b>3.450.000.000</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	3.750.251.920	3.450.000.000
2	Pendapatan Transfer	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	6.151.920	0



<b>B. Belanja</b>	<b>3.029.625.200</b>	<b>4.807.972.762</b>
1 Belanja Operasi	2.387.375.200	4.179.707.781
2 Belanja Modal	642.150.000	628.264.981
3 Belanja Tak Terduga	-	-
4 Transfer/Bantuan Pemerintah	-	-

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur 2019

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur?

### 1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### a. Bagi Instansi Pemerintahan

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi intstansi pemerintahan di dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi di dalam perbaikan kinerja keuangan dan menerapkan kebijakan dalam


rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan investasi (penanaman modal) dimasa akan datang.

b. Bagi Peneliti

Salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam bidang yang diteliti.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang ilmu Manajemen Keuangan



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya. Penggunaanya harus tepat sasaran, efisien, dan efektif agar tujuan keuangan perusahaan dapat tercapai sesuai rencana. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan bertugas untuk mengambil kebijakan/keputusan terkait dana organisasi atau perusahaan.

Manajemen keuangan juga diartikan sebagai kegiatan, upaya atau aktivitas yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah dalam mengelolah semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan, penerimaan, pengeluaran hingga kebijakan mengadakan pembiayaan.

Najmudin (2011:39) menjelaskan bahwa "manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas dan usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen yang menuntut agar dalam memperoleh dan mengalokasikan dana tersebut harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektifitas (hasil guna). Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan

kegunaan yang dasarnya dapat dilakukan bukan hanya perusahaan, namun juga oleh perorangan, keluarga, dan pemerintah. Teori keuangan diterapkan pada konteks perusahaan dikenal dengan keuangan perusahaan (*corporate finance*) yang secara umum disebut manajemen keuangan (*financial management*).

Poppy Alexo (2012:44-46) Fungsi Manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan tentang keuangan
- b. Penggaraan keuangan
- c. Pengelola keuangan
- d. Pencarian dana
- e. Penyimpanan dan pengendalian dana
- f. Pemeriksaan keuangan.

### 2.1.2 Pengertian Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “analisis” yang berarti “melepaskan”. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti *kembali* dan *lisis* yang berarti *melepas*, jika digabungkan maka artinya adalah *kembali* atau *menguraikan*. Kata analisis ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi “analysis”, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “analisis”.

Secara umum, analisis memiliki arti yaitu suatu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Menurut Spradley (Sugiyono, 2015:335) mengatakan bahwa “analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola, selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan”.

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Satori dan Komariyah, 2014:200).

Menurut Hair, (2010), “analisis merupakan teknik interdependensi (*interdependence technique*), dimana tidak ada pembagian variabel menjadi variabel bebas & variabel tergantung dengan tujuan utama yakni mendefinisikan struktur yang terletak di antara variabel-variabel dalam analisis. Analisis ini menyediakan alat-alat untuk menganalisis struktur dari hubungan interen atau korelasi diantara sejumlah besar variabel dengan menerangkan korelasi yang baik antara variabel, yang diasumsikan untuk merepresentasikan dimensi-dimensi dalam data”.

### **2.1.3 Kinerja**

Menurut Moehariono (2012:95), “kinerja (*performance*) merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi”. Kinerja menyangkut tiga komponen penting yaitu

tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategis untuk meningkatkan kinerja.

Menurut Rivai (2013:604), “kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efiseiansi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya”.

Secara umum kinerja adalah prestasi yang dihasilkan dari suatu proses atau cara bertindak dari suatu fungsi atau lebih, dan cara beroperasi suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya, cara ini akan menyangkut berbagai segi manajemennya seperti produksi, pemasaran, keuangan sumber daya manusia dan lain-lain. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2011:260), “kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan yang telah ditentukan)”.

Untuk menilai suatu kinerja perusahaan dibutuhkan suatu informasi yang memadai. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Bambang Hartono (2013:15), “information is data has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value in current or prospective decision. (Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang)”.

Sedangkan menurut Henry C. Lucas dalam bukunya Bambang Hartono (2013:15), "information is the interpretation of data to provide meaning by an individual. (Informasi adalah data yang telah ditafsirkan agar memberikan makna tertentu bagi seseorang)".

Menurut Benardin dan Russel dalam Donni Juni Priansa (2014:270), "kinerja merupakan hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu, yang memperlihatkan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan tersebut".

Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Fahmi, 2011:2).

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi".

Dari beberapa definis diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau program yang telah ditetapkan oleh seseorang atau suatu organisasi.

Penilaian adalah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif suatu objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan. Kinerja merupakan suatu

kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang dikembangkan suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.

Gary Dessler dalam Pasolong (2013:182) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada di atas rata-rata.

Pada dasarnya pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam, beberapa pakar memandangnya sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan, sementara sebagian yang lain memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sesuai dengan pengukuran kinerja instansi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan.



2. Aspek kepuasan pelanggan (*customer*), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus-menerus.
3. Aspek operasi bisnis internal, ditujukan untuk informasi bisnis internal guna memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah seirama (*in-cocert*) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis.
4. Aspek kepuasan pegawai, dalam setiap organisasi pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis.
5. Aspek kepuasan komunitas dan *stakeholders* para pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
6. Ukuran waktu (aspek waktu) merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang tepat dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

#### **2.1.4 Kinerja Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2012:2), “kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benarseperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*Generally Accepted Accounting Principle*) dan lainnya”.

Menurut Munawir (2010:30) bahwa “kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya”.

Menurut Jumingan (2011:239), “kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas”, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2010:142). Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai hasil operasi perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan dalam periode tertentu, dan pada dasarnya merupakan cerminan dari kinerja manajemen pada periode tersebut. Menurut Erich A. Helfert “kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen”. Kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan dimasa lalu.

Menurut Rudianto (2013:189), “kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola aset perusahaan selama periode

tertentu". Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, hasil kegiatan yang dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Mohamad Mahsun (Yogyakarta: BPF, 2013) hal. 25 tentang Pengukuran Sektor Publik, pengukuran kinerja juga merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi dan efektivitas tersebut merupakan dasar untuk melakukan penilaian kinerja. Mahmudi (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal. 60 tentang Manajemen Sektor Publik. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment systems*.

Anggaran dengan pendekatan kinerja dalam suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Tolak ukur

kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Satuan ukur merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh unit kerja mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2012) hal. 167-168 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kinerja keuangan melibatkan penilaian terhadap kondisi keuangan dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang. Kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi keuangan pemerintah, yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh pemerintahan atau perusahaan diidang keuangan dalam suatu periode tertentu, yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan suatu pemerintahan. Disisi lain kinerja keuangan menggambarkan keuatan struktur keuangan suatu pemerintahan atau perusahaan dan sejauh mana dengan aset yang tersedia, pemerintahan atau perusahaan sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan manajemen, khususnya manajer keuangan dalam mengelolah seluruh sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien.

Tujuan penilaian kinerja menurut Syafaruddin Alwi yang dikutip oleh Khaerul Umam (2010:191), dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development.

1. Yang bersifat evaluation harus menyelesaikan :

- a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi.

- b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision.
- c. Hasil digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi.

2. Yang bersifat development harus menyelesaikan:

- a. Prestasi real yang dicapai individu.
- b. Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja.
- c. Prestasi-prestasi yg dikembangkan.

Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi:

1. Indikator masukan (*inputs*), merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses (*process*), merupakan merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada perturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator keluaran (*output*), merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketetapan dalam memproduksi barang dan jasa.
4. Indikator hasil (*outcome*), merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator manfaat (*benefit*), merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator dampak (*impact*), merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### 2.1.5 Pengertian dan Tujuan Analisis Rasio Keuangan

Analisis merupakan penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi, sedangkan rasio adalah alat ukur perbandingan antara dua atau lebih aspek yang dinyatakan dalam angka. Jadi analisis rasio yaitu suatu penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan dengan melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya, yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Berdasarkan uraian diatas, Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2010:80) menjelaskan bahwa "Analisis rasio dapat menyingkap hubungan dan sekaligus menjadi dasar pembandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila kita hanya melihat komponen rasio-rasio itu sendiri.

Munawir (2010:64) dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan menerangkan bahwa : Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada


pernganalisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar

Adapun tujuan Analisa Rasio Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Menilai pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

## 2.2 Kerangka Pikir

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pikir**





### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Diduga bahwa rasio keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.”



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai tata kerja lembaga daerah yang merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral penanaman modal dan layanan publik di Kabupaten Luwu Timur, adapun penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 02 Januari 2019 – 02 Maret 2019.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan :

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Sebelum melakukan penelitian lapangan penulis melakukan penelitian pustaka untuk mempelajari teori-teori serta peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan peilaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur digunakan sebagai landasan teori.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dilapangan dalam hal ini pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur berupa :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara peninjauan langsung ke lokasi penilaian untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian.

2. Interview (wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan data-data mengenai permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen suatu organisasi atau perusahaan selama periode tertentu.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif dan kuantitatif.
  - a) Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
  - b) Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2017-2018 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.
  - a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (*field research*) pada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.
  - b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah

diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.

### 3.4 Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis rasio keuangan (Abdul Halim, 2007: 232-236), yaitu :

#### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian daerah (otonomi daerah) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah dan pinjaman antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan dana pinjaman dan lain-lain yang bersifat bukan pendapatan asli daerah (Widodo:2001:262).

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Daerah dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstren (pendapatan transfer). Semakin tinggi

rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstren semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**POLA HUBUNGANDAN TIGKAT KEMAMPUAN DAAERAH**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169)

- 1 Pola hubungan intruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2 Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

- 3 Pola hubungan patisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 4 Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**b. Rasio Efektivitas Pendapatan Anggaran Daerah (REPAD)**

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rumusan yang digunakan:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009), adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai yang sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif

**Tabel 3.2**  
**RASIO EFEKTIFITAS**

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-100%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

**c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)**

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target

penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim, 2007:234).

Rumusan yang digunakan:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3.3**  
**KRITERIA KINERJA KEUANGAN**

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

**d. Rasio Aktivitas (Keserasian)**

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim, 2007:236). Ada dua perhitungan dalam rasio keserasian, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini



mengkonfirmasi kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010:164).

Rumusan yang digunakan:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah 5-20% (Mahmudi, 2010:164).

Rumusan yang digunakan:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### 3.5 Definisi Operasional

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat/daerah dan pinjaman. Dari hasil pembahasan bab 4 dinyatakan bahwa DPMPTSP Kab. Luwu Timur tergolong dalam pola hubungan delegatif, yang berarti sudah mampu/mandiri dalam menjalankan otonomi daerah atau sudah tidak adanya campur tangan pemerintah pusat/daerah.
2. Rasio Efektivitas Pendapatan Anggaran Daerah menggambarkan perbandingan antara kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Dari hasil pembahasan bab 4 rasio efektivitas PAD DPMPTSP Kab. Luwu Timur cukup efektif, hal itu terjadi karena realisasi pendapatan daerahnya lebih besar dari pada realisasi belanja daerahnya..
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dari hasil pembahasan bab 4 pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang kurang efisien dan pada tahun 2018 hasilnya tidak efisien, hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

4. Rasio Aktivitas (Keserasian) menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

a. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah, belanja operasi memberikan manfaat jangka pendek dan sifatnya rutin atau berulang. Seperti: belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja lainnya.

b. Rasio Total Belanja Modal merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah, belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Seperti: belanja peralatan, belanja gedung, belanja jaringan dan belanja lainnya.

### **3.6 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu (21 hari), adapun data keuangan yang diteliti merupakan data tahun 2017-2018. Berikut rincian kegiatan yang peneliti lakukan di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur :

No	Kegiatan	Jadwal													
		Des			Jan			Feb			Maret				
1	Penyapaian kepada ketua prodi	√													
2	Persiapan	√													
3	Usulan judul penelitian		√												
4	Seminar Judul			√											
5	Pengumpulan data				√										
6	Penulisan BAB I dan konsultasi				√	√									
7	Penlisan BAB II dan konsultasi					√	√								
8	Penulisan BAB III dan konsultasi						√	√	√						
9	Ujian Proposal Penelitian								√	√					
10	Ujian Hasil												√	√	

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur**

##### **4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Luwu Timur**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2014, Kabupaten Luwu Timur merupakan Daerah Pemerintah yang Administrasi yangdimana merupakan Ibu Kota Malili. Seiring dengan perkembangan zaman, ketika reformasi bergulir dan melahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah membuka peluang kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada untuk menjadi sebuah daerah otonom yang lebih baik.

Ide pembentukan Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah otonom bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan Kabupaten di kala itu, yang ditandai dengan lahirnya dukungan dari unsur kelembagaan penguat seperti, Nomor 130/2172/otoda dan Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada tanggal 03 Mei 2003 Kabupaten Luwu Timur diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak diantara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur dan dikenal dengan nama Bumi Batara Guru.


Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur terletak di wilayah paling Timur dan merupakan Kabupaten ke - 23 di Provinsi Sulawesi

Selatan dan berada pada radius 565 km arah utara kota Makassar. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km<sup>2</sup> atau sekitar 11,14 persen luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah penduduk  $\pm 116.977$  jiwa, dengan income perkapita 27.031.499 (harga berlaku) dan harga konstan 17.908.067. kabupaten Luwu Timur memiliki 11 Kecamatan diantaranya : Burau, Wotu, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda, Towuti, Nuha. Berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara

**Gambar 4.1.**

**Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur**



Sumber: [www.google.com](http://www.google.com)

#### **4.1.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur**

##### **1. Sejarah Singkat DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur dibentuk pertama kali dengan nama Kantor Perizinan Terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah (PerDa) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (PerMenDagri) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Perizinan. Dalam perkembangannya, berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan PerDa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan tindak lanjut penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah, yang diperkuat lagi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tanggal 08 Juni 2009 dan Surat Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.08.Ah.01.01.2009, Menteri Perdagangan Nomor 60/Mdag/Per/12/2009, menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

Per.30/Men/XII/2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha.

## **2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomo 5 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Perumahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 .
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2018
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/I/Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 2/I/Tahun 2018 tentang pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pejabat lainnya dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaean 2018

**4.1.3. Visi, Misi, Motto, Janji Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur**

**1. Visi**

**“Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima dalam rangka mewujudkan Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021”.**

**2. Misi**

- a. Menciptakan sistem pelayanan perizinan yang mudah, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas SDM apatur profesional.
- c. Mengembangkan sistem pelayanan dan informasi online.
- d. Mengembangkan pelayanan yang zero complain.

- e. Pelayanan tanpa calo.

### 3. Motto

Melayani anda membangun bersama

### 4. Janji Pelayanan

- a. Jujur, adil, santun dan terbuka dalam melayani
- b. Bekerja berdasarkan SOP
- c. Apabila kami tidak tepat waktu, kami siap mengantar ke alamat anda.

### 5. Maklumat Pelayanan


*“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan visi, misi dan standar pelayanan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan yang prima Kabupaten Luwu Timur terkemuka 2016-2021. Apabila kami tidak menepati maklumat ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

**Gambar 4.2.**  
**Bagan Alur Pelayanan Prizinan**



Sumber : Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Stu Pintu  
Kabupaten Luwu Timur

#### 4.1.4. Struktur Organisasi DPMPSTP Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Luwu Timur

#### 4.1.5. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan – Jabatan Dinas

##### Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu

##### Timur

##### A. Kepala Dinas

Tugas dan Kewajiban, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

##### Fungsi

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu satu pintu
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi
- e. pelaksanaan administrasi Dinas

##### Uraian Tugas

- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah
- b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas

- d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas
- g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu serta bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- m. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas
- n. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

## B. Sekretariat

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas.

### Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat

- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler

Sekretariat terdiri dari



**a) Kepala Subag Perencanaan dan Kepegawaian.**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian.

**Fungsi**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian
- c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian

**Uraian Tugas**

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian

**b) Kepala Subag Umum dan Keuangan**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang,

urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

#### Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan

#### Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian

### **C. Kepala Bidang Penanaman Modal**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penanaman modal.

#### Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan penanaman modal
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim investasi
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerja sama penanaman modal

#### Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang.
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang.

Kepala Bidang Penanaman Modal terdiri dari:

**a) Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan penanaman modal.

Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal.
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan penanaman modal.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan penanaman modal

Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan perencanaan penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

**b) Kepala Seksi Pengembangan Iklim Investasi**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Iklim Investasi.

Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan iklim investasi.
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim investasi.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim investasi

Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan pengembangan iklim dan potensi daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

**c) Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi promosi dan kerja sama penanaman modal.

Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerja sama penanaman modal.
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerja sama penanaman modal.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerja sama penanaman modal dan

#### Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan promosi dan kerja sama penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

#### **D. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

#### Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan

#### Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang.

#### **Kepala Bidang Pelayanan Satu Pintu terdiri atas:**

##### **a) Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan

#### Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

#### **b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.



- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

#### Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

#### **c) Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan.

#### Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan sistem informasi perizinan.
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan sistem informasi perizinan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan sistem informasi perizinan

#### Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

#### **E. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan

#### Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian.
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanganan pengaduan dan

#### Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang.

Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pengaduan terdiri dari:

#### **a) Kepala Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengawasan, monitoring dan evaluasi.

#### Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi

#### Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

#### **b) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pembinaan dan pengendalian.

##### **Fungsi**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian.
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian

##### **Uraian Tugas**

- a. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

**c) Kepala Seksi Penanganan Pengaduan**

Tugas dan Kewajiban melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi penanganan pengaduan.

Fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan pengaduan.
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penanganan pengaduan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanganan pengaduan

Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan penanganan pengaduan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

#### 4.2. Analisis Data

Analisis kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2017-2018. Rasio yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timuryaitu: rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui kinerja keuangannya. Adapun hasil analisis laporan keuangan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 – 2018 adalah:

No	Uraian	2017	2018
1	Pendapatan Asli Daerah	6.740.000.000	3.450.000.000
2	Dana Perimbangan	-	-
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	6.151.920	-
	Jumlah Pendapatan	6.746.151.920	3.450.000.000

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah + Pinjaman}} \times 100\%$$

- Tahun 2017

$$\text{RKKD} = \frac{6.740.000.000}{6.151.920} \times 100\%$$

$$\text{RKKD} = 110\%$$

Dari hasil rasio kemandirian tahun 2017 di atas menyatakan bahwa DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur memiliki rasio kemandirian keuangan melebihi 100%, yang berarti DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur sudah mampu dan mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga dikategorikan dalam pola hubungan delegatif.

- Tahun 2018

$$\text{RKKD} = \frac{3.450.000.000}{0} \times 100\%$$

$$\text{RKKD} = \text{Tak Terhingga}$$

Dari hasil rasio kemandirian tahun 2018 di atas menyatakan bahwa DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur memiliki rasio kemandirian keuangan tak terhingga, yang berarti DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur sudah mampu dan mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga dikategorikan dalam pola hubungan delegatif.

## 2. Rasio Efektivitas Pendapatan Anggaran Daerah

$$\text{REPAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

- Tahun 2017

$$\text{REPAD} = \frac{3.058.946.596,20}{3.750.251.920,00} \times 100\%$$

$$\text{REPAD} = 81,6\%$$

Dari hasil REPAD tahun 2017 diatas menyatakan bahwa DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur belum mampu mencapai target penerimaan PAD sehingga REPAD tahun 2017 berada dalam kondisi kurang efektif karena nilainya dibawah 100%.

- Tahun 2018

$$\text{REPAD} = \frac{2.294.646.939}{2.720.000.000} \times 100\%$$

$$\text{REPAD} = 84,4\%$$

Dari hasil REPAD tahun 2018 diatas menyatakan bahwa DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur belum mampu mencapai target penerimaan PAD sehingga REPAD tahun 2017 berada dalam kondisi kurang efektif karena nilainya dibawah 100%.

### 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

- Tahun 2017

$$\text{REKD} = \frac{2.430.092.363}{3.058.946.596,20} \times 100\%$$

$$\text{REKD} = 84,4\%$$



Dari hasil REKD tahun 2017 diatas menyatakan bahwa DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur cukup efisien karena interval efisiensinya diantara 80%-90%, hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah.

- Tahun 2018

$$\text{REKD} = \frac{4.331.207.781}{2.294.646.939} \times 100\%$$

$$\text{REKD} = 188,8\%$$

Dari hasil REKD tahun 2018 diatas menyatakan bahwa DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur tidak efisien karena nilai rasionya melebihi 100%, hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih rendah daripada realisasi belanja daerah.

#### 4. Rasio Aktivitas atau Keserasian

$$\text{a. Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Tahun 2017

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{4.137.946.306}{4.780.096.306} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = 86,6\%$$

- Tahun 2018

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{4.179.707.781}{4.331.207.781} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = 96,5\%$$

Dari hasil Rasio Operasional menyatakan bahwa DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari rasio 86,6% ditahun 2017 ke rasio 96,5% ditahun 2018.

$$b. \text{ Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Tahun 2017
 
$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{642.150.000}{4.780.096.306} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = 13,6\%$$
- Tahun 2018
 
$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{151.500.000}{4.331.207.781} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = 3,5\%$$

Dari hasil rasio belanja modal diatas menyatakan bahwa DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari rasio 13,6%ditahun 2017 ke rasio 3,5% ditahun 2018.

#### 4.3. Pembahasan

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur dari tahun 2017 - 2018, Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) nya mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2017 PAD nya sebesar Rp 3.750.251.920, sedangkan pada tahun 2018 PAD nya hanya sebesar Rp 3.450.0000.000. Namun rasio kemandirian keuangan daerahnya menunjukkan kenaikan, yakni pada tahun 2017 rasionya sebesar 110% dan pada tahun 2018 rasio kemandirian keuangan daerahnya tak terhitung. Berdasarkan table

3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah, DPMPTSP Kab. Luwu Timur termasuk dalam pola hubungan Delegatif, yang berarti sudah tidak adanya campur tangan dari pemerintah pusat ataupun daerah dan sudah mampu/mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Pada tahun 2017 PAD dianggarkan sebesar Rp 3.750.251.920 dan pada tahun 2018 PAD nya menurun sebesar Rp 2.294.646.939. Realisasi PAD nya juga mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebesar Rp 3.058.946.596,20 dan pada tahun 2018 turun sebesar Rp 2.720.000.000. Berdasarkan hasil rasio efektivitas PAD mengalami kenaikan, pada tahun 2017 rasionya sebesar 81,6% naik ke 84,4% pada tahun 2018, namun efektivitas kinerja keuangan DPMPTS Kab. Luwu Timur masih tergolong kurang efektif karena intervalnya kurang dari 100%.

Efisiensi Keuangan Daerah DPMPTSP Kab. Luwu Timur pada tahun 2017 tergolong cukup efisien karena rasionya sebesar 84,4%, hal itu terjadi karena realisasi pendapatan daerahnya lebih besar dari pada realisasi belanja daerahnya. Adapun realisasi pendapatannya sebesar Rp 3.058.946.596,20, sedangkan realisasi belanjanya hanya sebesar Rp 2.430.092.363. Pada tahun 2018 efisiensi keuangan daerahnya tergolong tidak efisien karena interval rasio nya melebihi 100% yaitu sebesar 188,8%, hal itu terjadi karena realisasi pendapatan daerahnya lebih rendah dari pada realisasi belanja daerahnya. Adapun realisasi pendapatannya hanya Rp 2.294.646.939, sedangkan realisasi belanja daerahnya sebesar Rp 4.331.207.781. Penyebab kurang efisiennya

kinerja keuangan DPMPTSP Kab. Luwu Timur dikarenakan pemerintah belum mampu menekan jumlah belanja daerah setiap tahunnya.

Sebagian besar dana yang dimiliki DPMPTSP Kab. Luwu Timur masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi (belanja rutin) sehingga rasio belanja modal (pembangunan) masih relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari interval rasio belanja operasi pada tahun 2017 sebesar 86,6% dan pada tahun 2018 intervalnya naik sebesar 96,5%. Adapun interval rasio belanja modal pada tahun 2017 sebesar 13,6% dan pada tahun 2018 intervalnya turun sebesar 3,5%. Dari pernyataan ini bisa dikatakan bahwa DPMPTSP Kab. Luwu Timur lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas instansi dan belum memperhatikan belanja modal instansi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang diajukan, analisis data yang dilakukan, dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kinerja keuangan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong tinggi dan dalam kategori pola hubungan delegatif, karena intervalnya berada pada 75% - 100%, ini menandakan bahwa rasio kemandirian DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur berjalan efektif dalam kurung waktu 2 tahun.
2. Kinerja keuangan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong cukup efektif, karena rasio efektivitasnya berada diantara 75% - 89%.
3. Kinerja keuangan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinilai masih kurang efisien. Hal ini dikarenakan nilai efisiensinya berada pada 80%-90% dan melebihi 100%.
4. Kinerja keuangan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur jika dilihat dari rasio aktivitas (keserasian) dinilai masih kurang stabil, karena pengeluaran belanja operasi masih cenderung lebih besar dari pengeluaran belanja modal.

## 5.2 SARAN

Kendala dan hambatan dalam pembangunan sering dialami oleh sebuah instansi tidak terkecuali DPMPTSP Kab. Luwu Timur. Pembangunan dijadikan tolak ukur dan penilaian kemajuan sebuah instansi. Penilaian tersebut dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, aparat instansi perlu memaksimalkan hasil dan kinerja pegawainya. Sehingga DPMPTSP Kab. Luwu Timur perlu melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kab. Luwu Timur dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja demi kepentingan manajemen birokrasi pemerintah, serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. DPMPTSP Kab. Luwu Timur sebaiknya memprioritaskan lagi dana yang dimiliki untuk belanja modal sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana demi meningkatkan kinerja pegawai.
3. Meningkatkan mutu pelayanan melalui sumber daya manusia yang mapan dan berkualitas harus tetap dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dengan upaya menjalin kerja sama dengan lembaga lainnya yang bisa memberikan pelatihan berupa pelayanan prima.
4. DPMPTSP Kab. Luwu Timur diharapkan untuk memperhatikan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, untuk memberi rasa nyaman kepada masyarakat dan meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

5. DPMPTSP Kab. Luwu Timur diharapkan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul. 2010. "**Analisis Kondisi Dan Potensi Lama Fermentasi Medium Kombucha (Teh, Kopi, Rosela) dalam Menghambat Bakteri Patogen (Vibrio Cholerae dan Bacillus Cereus)**" Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Agus Dwiyanto. 2012 (Jilid Dua). **Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia**.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Budi Triyono dan Prakoso Bhairawa Putera. 2013. "**Indeks Kepuasan Masyarakat Spesifik Lembaga Penelitian dan Pengembangan: Imolementasi Model ACSI**", Jurnal Borneo Administrator, Vol.9 No.1. (Hal.53-74) P3IPT LIPIJakarta.
- Halim, Abdul, 2012. **Pengelolaan Keuangan Daerah**. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. **Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 11**. Rajawali Pers, Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: Kep/25/M.Pan/2004 Tentang **Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah**
- Mahmudi, 2015. Manajemen Sektor Publik. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad, 2013. **Pengukuran Sektor Publik. Penerbit BPFE**. Yogyakarta.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 **Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.
- Peraturan Perumahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang **Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Samryn. 2011. **Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang **Pembentukan Kabupaten Luwu Timur**.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**.




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang **Negara Berkewajiban Memenuhi Kebutuhan Setiap Warga Negara Melalui Suatu Sistem Pemerintahan.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang **Administrasi Pemerintahan.**





**LAMPIRAN**

**BOSOWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Soekarno Hatta Telp. 082 282 997 755  
Website: [kppt-luwutimurkab.go.id](http://kppt-luwutimurkab.go.id) Email: [kppt@luwutimurkab.go.id](mailto:kppt@luwutimurkab.go.id)  
MALILI, Kode pos 92981

Malili, 02 Januari 2019

K e p a d a

Nomor : 01/DPMPSTP/I/2019 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Lampiran : - Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Perihal : **Izin Penelitian** Di -  
Kab.Luwu Timur

Berdasarkan surat dari Universitas Bosowa Nomor : A.953/FE/UNIBOS/IX/2018,  
tanggal 05 September 2018, tentang Permohonan Izin Penelitian.  
Dengan ini disampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **MAHFIRA IBRAHIM**  
Stambuk : 4516012120  
Tempat/Tanggal Lahir: Sorowako, 26-02-1994  
Program Studi : Manajemen  
No.Tlp/Hp : 085289466762  
Alamat : -

Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Instansi Bapak / Ibu dalam rangka pelaksanaan  
Penyusunan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 02 Januari s/d 21 Januari 2019

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat  
menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebeium dan sesudah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada  
Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengindahkan  
adat istiadat Daerah setempat.
4. Melaporkan hasilnya selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan  
dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata  
pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n BUPATI LUWU TIMUR  
KADIS. DPMPSTP

**ANDI HABIL UNRU, SE**

Pangkat : Pembina Tk.I (IVb)  
NIP : 19641231 198703 1 208

**Tembusan , Kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Dinas Pendidikan di Malili;
4. Dekan Fakultas Ekonomi di Tempat;
5. Sdr. (i) **MAHFIRA IBRAHIM** di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

JALAN SOEKARNO HATTA NO. HP. 081234 77756  
email : [kppt@luwutimurkab.go.id](mailto:kppt@luwutimurkab.go.id) website : [dpmpstp.luwutimurkab.go.id](http://dpmpstp.luwutimurkab.go.id)  
MALILI, 92981

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 503/06/DPM-PTSP/I/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Habil Unru, SE  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19641231 198703 1 208  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : Mahfira Ibrahim  
Stambuk : 4516012120  
Tempat Tgl Lahir : Sorowako, 26 Februari 1994  
Program Studi : Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas : Bcsowa  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur

Telah melakukan Penelitian dan pengambilan data sejak tanggal 02 Januari s/d 21 Januari 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur


Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai bahan dan informasi lebih lanjut.

Malili, Januari 2019



Kepala Dinas,  
**Andi Habil Unru, SE**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19641231 198703 1 208

STURUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. LUWU TIMUR



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD  
(RPJ PENGADAPAN Fungsional)  
BULAN DESEMBER 2017

: DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
: AJDI HABIL UNRU, SE  
: MARDIANA IKA

SKPD  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
Bendahara Penerimaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Bulan Lalu		Bulan Ini		Sampai dengan bulan ini				% -	Sisa Anggaran yang belum terrealisasi/ pelampauan Anggaran 14 = (4-11)
				Penerimaan	Penyetoran	sisa	Penerimaan	Penyetoran	sisa	Jumlah Anggaran yang I	Jumlah Anggaran yang telah diactor		
4	2	3	4	5	6	7 = (5-6)	8	9	10 = (8-9)	11 = (5+8)	12 = (6+9)	13 = (12-11)	14
4 1 02	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 1 02	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 1 02	Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 1 02 03	Retribusi Pertijinan Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 1 2 03 01	Retribusi Lisensi Mendirikan Bangunan (RMB)	-	1.499.784.000	999.429.156.20	999.429.156.20	-	-	64.262.240	-	1.063.991.396.20	1.063.991.396.20	-	435.792.603.80
4 1 02 03 003	Retribusi Lisensi Ganguan (RLO)	-	2.194.316.000	712.372.000	712.372.000	-	-	1.266.000.000	-	1.280.372.000	1.980.372.000	-	213.944.000
4 1 02 03 014	Retribusi Pertijinan Tercana Lainnya (DMTA)	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
4 1 04 18 1	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	6.151.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 1 04 08 028	Pendapatan Denda Ret. Isin Gangguan	-	-	13.599.520	13.599.520	-	983.680	-	-	14.583.200	14.583.200	-	(14.583.200)
	<b>Jumlah</b>		<b>3.780.251.920</b>	<b>1.725.400.676.20</b>	<b>1.725.400.676.20</b>	<b>-</b>	<b>1.332.545.970</b>	<b>3.058.946.596.20</b>	<b>3.058.946.596.20</b>	<b>3.058.946.596.20</b>	<b>3.058.946.596.20</b>	<b>-</b>	<b>685.153.403.60</b>

Pendapatan

Mengabahi:  
Plt. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

*[Signature]*  
TANDI HABIL UNRU, SE  
PANGKAT : PEMBINA  
NIP. 198301231 198703 1 208

Mallit, 29 Desember 2017

Bendahara Penerimaan

*[Signature]*  
Mardiana Ika  
Nip. 19780421 201001 2 017

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OBIEK  
Tahun Anggaran 2017

Kode	URAIAN	ANGGARAN FOKOK		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SELISIH	
		Anggaran	Realisasi			Rp	%
4.1.01.01.01.01	Kantor, Pelayanan Perizinan Terpadu	11,340,739,176.00	8,389,638,226.00	1,905,237,740.80	6,784,400,485.20	1,905,237,740.80	80.9%
4.1.01.01.01.01	Belanja	1,908,984,376.00	1,509,761,106.00	314,399,580.00	1,295,361,526.00	314,399,580.00	80.5%
4.1.01.01.01.01	Belanja Tidak Langsung	1,908,984,376.00	1,609,761,106.00	314,399,580.00	1,295,361,526.00	314,399,580.00	80.5%
4.1.01.01.01.01	Belanja Pegawai	1,908,984,376.00	1,609,761,106.00	314,399,580.00	1,295,361,526.00	314,399,580.00	80.5%
4.1.01.01.01.01	Gaji dan Tunjangan	1,342,812,376.00	1,093,691,106.00	274,393,858.00	860,297,248.00	274,393,858.00	79.5%
4.1.01.01.01.01	Gaji pokok/Uang Representasi	972,337,198.00	796,233,815.00	147,926,215.00	648,307,600.00	147,926,215.00	81.4%
4.1.01.01.01.01	Tunjangan Keluarga	126,403,667.00	91,740,790.00	29,438,444.00	65,302,346.00	29,438,444.00	72.3%
4.1.01.01.01.01	Tunjangan Jabatan	162,096,625.00	144,990,000.00	41,510,000.00	103,480,000.00	41,510,000.00	71%
4.1.01.01.01.01	Tunjangan Umum	9,594,000.00	9,310,000.00	9,476,160.00	9,810,000.00	9,476,160.00	81.4%
4.1.01.01.01.01	Tunjangan Beras	71,261,280.00	50,827,980.00	74,650.00	41,351,920.00	74,650.00	59.2%
4.1.01.01.01.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	977,606.00	60,350.00	34.7%	35,700.00	18,389.00	34.7%
4.1.01.01.01.01	Pembulatan Gaji	140,000.00	28,171.00	90,005,722.00	90,005,722.00	90,005,722.00	82.6%
4.1.01.01.01.01	Tambahan Penghasilan PNS	565,172,006.00	516,070,000.00	90,305,722.00	426,064,278.00	90,305,722.00	82.6%
4.1.01.01.01.01	Rambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	566,172,006.00	516,070,000.00	90,305,722.00	426,064,278.00	90,305,722.00	82.6%
4.1.01.01.01.01	Pendapatan	5,740,000,000.00	3,750,251,920.00	691,305,323.80	3,058,946,596.20	691,305,323.80	81.6%
4.1.01.01.01.01	Pendapatan Asli Daerah	6,740,000,000.00	3,750,251,920.00	691,305,323.80	3,058,946,596.20	691,305,323.80	81.6%
4.1.01.01.01.01	Pendapatan Retribusi Daerah	6,740,000,000.00	3,750,251,920.00	691,305,323.80	3,058,946,596.20	691,305,323.80	81.6%
4.1.01.01.01.01	Retribusi Izin Gangguan	4,495,684,000.00	1,997,784,000.00	435,792,603.80	3,058,946,596.20	435,792,603.80	70.9%
4.1.01.01.01.01	Pembelian Izin Meditinkan Bangunan	4,495,684,000.00	1,997,784,000.00	435,792,603.80	3,058,946,596.20	435,792,603.80	70.9%
4.1.01.01.01.01	Pembelian Izin Gangguan Tempat Usaha	2,197,316,000.00	2,194,316,000.00	213,944,000.00	1,980,372,000.00	213,944,000.00	90.3%
4.1.01.01.01.01	Retribusi Perizinan tertentu Lainnya (MTA)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Lain-lain PAD yang sah	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Lain-lain PAD yang sah lainnya	6,151,920.00	6,151,920.00	6,151,920.00	6,151,920.00	6,151,920.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
4.1.01.01.01.01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	2,591,754,800.00	3,029,527,200.00	599,532,837.00	2,430,994,363.00	599,532,837.00	80.2%
4.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	1,175,334,600.00	1,165,551,000.00	247,605,326.00	918,745,674.00	247,605,326.00	78.8%
4.1.01.01.01.01	Belanja	111,500,000.00	88,700,000.00	42,540,944.00	46,159,056.00	42,540,944.00	52.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja Langsung	111,500,000.00	88,700,000.00	42,540,944.00	46,159,056.00	42,540,944.00	52.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	111,500,000.00	88,700,000.00	42,540,944.00	46,159,056.00	42,540,944.00	52.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja Jasa Kantor	111,500,000.00	88,700,000.00	42,540,944.00	46,159,056.00	42,540,944.00	52.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja telepon	2,400,000.00	2,400,000.00	308,000.00	2,092,000.00	308,000.00	87.2%
4.1.01.01.01.01	Belanja Air	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja listrik	48,000,000.00	48,000,000.00	4,407,944.00	43,592,056.00	4,407,944.00	90.8%
4.1.01.01.01.01	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	61,100,000.00	34,100,000.00	3,625,000.00	475,000.00	3,625,000.00	1.4%
4.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	42,600,000.00	42,800,000.00	2,000,000.00	40,800,000.00	2,000,000.00	95.3%
4.1.01.01.01.01	Belanja	42,600,000.00	42,800,000.00	2,000,000.00	40,800,000.00	2,000,000.00	95.3%
4.1.01.01.01.01	Belanja Langsung	42,600,000.00	42,800,000.00	2,000,000.00	40,800,000.00	2,000,000.00	95.3%
4.1.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	42,600,000.00	42,800,000.00	2,000,000.00	40,800,000.00	2,000,000.00	95.3%
4.1.01.01.01.01	Belanja Jasa Kantor	42,600,000.00	42,800,000.00	2,000,000.00	40,800,000.00	2,000,000.00	95.3%
4.1.01.01.01.01	Honorarium Administrasi Keuangan	42,400,000.00	42,600,000.00	2,000,000.00	40,600,000.00	2,000,000.00	95.3%
4.1.01.01.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42,400,000.00	42,600,000.00	2,000,000.00	40,600,000.00	2,000,000.00	95.3%
4.1.01.01.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	kebersihan kantor	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja	27,285,000.00	27,350,000.00	3,000.00	27,347,000.00	3,000.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja Langsung	27,285,000.00	27,350,000.00	3,000.00	27,347,000.00	3,000.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	27,285,000.00	27,350,000.00	3,000.00	27,347,000.00	3,000.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,285,000.00	27,350,000.00	3,000.00	27,347,000.00	3,000.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,285,000.00	3,350,000.00	3,000.00	3,347,000.00	3,000.00	99.9%
4.1.01.01.01.01	Belanja Jasa Kantor	3,285,000.00	3,350,000.00	3,000.00	3,347,000.00	3,000.00	99.9%
4.1.01.01.01.01	Belanja Jasa Upah Kerja	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	100.0%
4.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	100.0%
4.1.01.01.01.01		55,000,000.00	55,000,000.00	24,465,000.00	30,535,000.00	24,465,000.00	55.5%

Belanja	55,000,000.00	55,000,000.00	30,535,000.00	24,465,000.00	55.5%
Belanja Langsung	55,000,000.00	55,000,000.00	30,535,000.00	24,465,000.00	55.5%
Belanja Barang dan Jasa	55,000,000.00	55,000,000.00	30,535,000.00	24,465,000.00	55.5%
Belanja Pemeliharaan	55,000,000.00	55,000,000.00	30,535,000.00	24,465,000.00	55.5%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30,000,000.00	30,000,000.00	18,535,000.00	11,465,000.00	61.8%
Belanja pemeliharaan Jaringan	25,000,000.00	25,000,000.00	12,000,000.00	13,000,000.00	48.0%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	2,000,000.00	10,000,000.00	5,790,000.00	4,210,000.00	57.9%
Belanja	2,000,000.00	10,000,000.00	5,790,000.00	4,210,000.00	57.9%
Belanja Langsung	2,000,000.00	10,000,000.00	5,790,000.00	4,210,000.00	57.9%
Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	10,000,000.00	5,790,000.00	4,210,000.00	57.9%
Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	10,000,000.00	5,790,000.00	4,210,000.00	57.9%
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kening)	2,000,000.00	10,000,000.00	5,790,000.00	4,210,000.00	57.9%
Belanja bahan Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	6,500,000.00	6,500,000.00	4,640,000.00	1,900,000.00	70.9%
Belanja	6,500,000.00	6,500,000.00	4,640,000.00	1,900,000.00	70.9%
Belanja Langsung	6,500,000.00	6,500,000.00	4,640,000.00	1,900,000.00	70.9%
Belanja Barang dan Jasa	6,500,000.00	6,500,000.00	4,640,000.00	1,900,000.00	70.9%
Belanja Jasa Kantor	6,500,000.00	6,500,000.00	4,640,000.00	1,900,000.00	70.9%
Belanja surat kabar/majalah	6,540,000.00	6,540,000.00	4,640,000.00	1,900,000.00	70.9%
Belanja Jasa Kantor	6,540,000.00	6,540,000.00	4,640,000.00	1,900,000.00	70.9%
Belanja Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6,540,000.00	6,540,000.00	4,640,000.00	1,900,000.00	70.9%
Belanja	373,600,000.00	437,340,000.00	434,011,268.00	3,328,732.00	99.2%
Belanja Langsung	373,600,000.00	437,340,000.00	434,011,268.00	3,328,732.00	99.2%
Belanja Barang dan Jasa	373,600,000.00	437,340,000.00	434,011,268.00	3,328,732.00	99.2%
Belanja Cetak dan Penggandaan	378,600,000.00	437,340,000.00	434,011,268.00	3,328,732.00	99.2%
Belanja Cetak	1,240,000.00	1,340,000.00	134,000.00	1,206,000.00	10.0%
Belanja Perjalanan Dinas	1,240,000.00	1,340,000.00	134,000.00	1,206,000.00	10.0%
Belanja Perjalanan Dinas	377,260,000.00	436,000,000.00	433,877,268.00	2,122,732.00	99.5%
Belanja perjalanan dinas luar daerah	377,260,000.00	436,000,000.00	433,877,268.00	2,122,732.00	99.5%
Belanja Jasa Kantor	306,000,000.00	252,000,000.00	175,000,000.00	77,000,000.00	69.4%
Belanja Jasa Upah Kerja	306,000,000.00	252,000,000.00	175,000,000.00	77,000,000.00	69.4%
Belanja	303,000,000.00	252,000,000.00	175,000,000.00	77,000,000.00	69.4%
Belanja Langsung	306,000,000.00	252,000,000.00	175,000,000.00	77,000,000.00	69.4%
Belanja Barang dan Jasa	306,000,000.00	252,000,000.00	175,000,000.00	77,000,000.00	69.4%
Belanja Jasa Kantor	306,000,000.00	252,000,000.00	175,000,000.00	77,000,000.00	69.4%
Belanja Jasa Upah Kerja	306,000,000.00	252,000,000.00	175,000,000.00	77,000,000.00	69.4%
Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD	159,307,000.00	160,297,000.00	101,753,500.00	58,543,500.00	63.5%
Belanja	159,307,000.00	160,297,000.00	101,753,500.00	58,543,500.00	63.5%
Belanja Langsung	159,307,000.00	160,297,000.00	101,753,500.00	58,543,500.00	63.5%
Belanja Barang dan Jasa	159,307,000.00	160,297,000.00	101,753,500.00	58,543,500.00	63.5%
Belanja Bahan Pakai Habis	43,182,000.00	43,632,000.00	39,915,500.00	3,716,500.00	91.5%
Belanja Alat Tulis Kantor	36,000,000.00	36,000,000.00	35,985,500.00	14,500.00	100.0%
Belanja perkanto, materi dan benda pos lainnya	3,450,000.00	3,900,000.00	2,640,000.00	1,260,000.00	67.7%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	3,232,000.00	3,232,000.00	1,290,000.00	2,442,000.00	34.6%
Belanja Cetak dan Penggandaan	77,850,000.00	77,850,000.00	45,099,000.00	31,751,000.00	57.9%
Belanja Makanan dan Minuman	38,775,000.00	77,850,000.00	45,099,000.00	32,751,000.00	57.9%
Belanja makanan dan minuman rapat	21,175,000.00	21,175,000.00	5,290,000.00	15,885,000.00	25.0%
Belanja makanan dan minuman tamu	17,600,000.00	17,600,000.00	11,449,000.00	6,191,000.00	64.9%
Belanja Dalam Daerah	86,002,600.00	86,524,000.00	52,709,850.00	33,814,150.00	60.9%
Belanja	86,002,600.00	86,524,000.00	52,709,850.00	33,814,150.00	60.9%
Belanja Langsung	86,002,600.00	86,524,000.00	52,709,850.00	33,814,150.00	60.9%
Belanja Barang dan Jasa	86,002,600.00	86,524,000.00	52,709,850.00	33,814,150.00	60.9%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1,340,000.00	1,340,000.00	129,000.00	1,211,000.00	9.6%
Belanja Perjalanan Dinas	1,340,000.00	1,340,000.00	129,000.00	1,211,000.00	9.6%
Belanja perjalanan dinas luar daerah	84,662,600.00	85,184,000.00	52,580,850.00	32,603,150.00	61.7%
Belanja	164,300,000.00	551,450,000.00	512,780,924.00	38,669,076.00	93.0%
Belanja Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	360,750,000.00	340,655,000.00	20,095,000.00	94.4%
Belanja Kearsifan dinas/operasional	0.00	360,750,000.00	340,655,000.00	20,095,000.00	94.4%
Belanja Langsung	0.00	360,750,000.00	340,655,000.00	20,095,000.00	94.4%
Belanja Modal	0.00	360,750,000.00	340,655,000.00	20,095,000.00	94.4%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	360,750,000.00	340,655,000.00	20,095,000.00	94.4%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	360,750,000.00	340,655,000.00	20,095,000.00	94.4%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	360,750,000.00	340,655,000.00	20,095,000.00	94.4%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,500,000.00	25,500,000.00	22,564,850.00	2,935,150.00	88.5%
Belanja	25,500,000.00	25,500,000.00	22,564,850.00	2,935,150.00	88.5%
Belanja Langsung	25,500,000.00	25,500,000.00	22,564,850.00	2,935,150.00	88.5%
Belanja Modal	25,500,000.00	25,500,000.00	22,564,850.00	2,935,150.00	88.5%





Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	520,000.00	48.0%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	860,000.00	2,140,000.00	28.7%
Belanja Penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	33.3%
Belanja Jilid	1,500,000.00	1,500,000.00	360,000.00	1,140,000.00	24.0%
<b>Belanja Kegiatan Pemeliharaan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</b>					
Belanja Langsung	535,636,400.00	559,093,400.00	409,296,962.00	36,921,800.00	73.2%
Belanja Barang dan Jasa	89,011,400.00	86,431,400.00	49,509,600.00	36,921,800.00	57.3%
Belanja Bahan Pakai Habis	89,011,400.00	86,431,400.00	49,509,600.00	36,921,800.00	57.3%
Belanja Alat Tulis Kantor	39,011,400.00	36,431,400.00	49,509,600.00	36,921,800.00	57.3%
Belanja Jasa Kantor	1,081,400.00	4,081,400.00	1,643,200.00	2,438,200.00	40.3%
Belanja Jasa Upah Kerja	4,081,400.00	4,081,400.00	1,643,200.00	2,438,200.00	40.3%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.0%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.0%
Belanja Penggandaan	3,350,000.00	3,350,000.00	160,000.00	3,190,000.00	4.8%
Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.0%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.0%
Belanja Makanan dan Minuman	25,375,000.00	25,375,000.00	975,000.00	24,400,000.00	3.8%
Belanja Makanan dan Minum Rapat	25,375,000.00	25,375,000.00	975,000.00	24,400,000.00	3.8%
Belanja Perjalanan Dinas	50,625,000.00	48,045,000.00	46,731,400.00	1,313,600.00	97.3%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,350,000.00	19,160,000.00	18,831,400.00	328,600.00	98.3%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31,265,000.00	28,885,000.00	27,900,000.00	985,000.00	96.6%
Belanja Penggandaan	330,625,000.00	329,930,000.00	781,244,179.00	48,685,821.00	85.2%
Belanja Langsung	330,625,000.00	329,930,000.00	781,244,179.00	48,685,821.00	85.2%
Belanja Barang dan Jasa	330,625,000.00	329,930,000.00	281,244,179.00	48,685,821.00	85.2%
Belanja Jasa Kantor	330,625,000.00	329,930,000.00	281,244,179.00	48,685,821.00	85.2%
Belanja Jasa Upah Kerja	69,600,000.00	69,600,000.00	60,565,000.00	9,035,000.00	87.0%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51,600,000.00	51,600,000.00	48,565,000.00	3,035,000.00	94.1%
Belanja Cetak dan Penggandaan	18,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00	66.7%
Belanja Cetak	38,100,000.00	38,100,000.00	38,100,000.00	0.00	100.0%
Belanja Jasa Kantor	155,500,000.00	155,500,000.00	117,110,000.00	38,390,000.00	75.3%
Belanja Sewa Hotel/Penginapan	100,000,000.00	100,000,000.00	72,500,000.00	27,500,000.00	72.5%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45,000,000.00	45,000,000.00	39,360,000.00	5,640,000.00	87.5%
Belanja Sewa Tenda	10,500,000.00	10,500,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	50.0%
Belanja Perjalanan Dinas	67,425,000.00	66,730,000.00	65,469,179.00	1,260,821.00	98.1%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,425,000.00	66,730,000.00	65,469,179.00	1,260,821.00	98.1%
Belanja Penggandaan	116,000,000.00	142,732,000.00	78,543,183.00	64,188,817.00	55.0%
Belanja Langsung	116,000,000.00	142,732,000.00	78,543,183.00	64,188,817.00	55.0%
Belanja Barang dan Jasa	116,000,000.00	142,732,000.00	78,543,183.00	64,188,817.00	55.0%
Belanja Jasa Kantor	116,000,000.00	142,732,000.00	78,543,183.00	64,188,817.00	55.0%
Belanja Jasa Publikasi	100,000,000.00	114,000,000.00	60,172,728.00	53,827,272.00	52.8%
Belanja Cetak dan Penggandaan	16,000,000.00	13,000,000.00	10,470,455.00	2,529,545.00	80.5%
Belanja Cetak	16,000,000.00	13,000,000.00	10,470,455.00	2,529,545.00	80.5%
Belanja Perjalanan Dinas	0.00	15,732,000.00	7,900,000.00	7,832,000.00	50.2%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	15,732,000.00	7,900,000.00	7,832,000.00	50.2%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	8,832,000.00	7,900,000.00	992,000.00	88.8%
<b>Belanja Kegiatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>					
Belanja	245,751,000.00	244,821,000.00	217,972,400.00	26,848,600.00	89.0%
Belanja Langsung	117,279,000.00	116,634,000.00	96,036,800.00	20,597,200.00	82.3%
Belanja Barang dan Jasa	117,279,000.00	116,634,000.00	96,036,800.00	20,597,200.00	82.3%
Belanja Bahan Pakai Habis	117,279,000.00	116,634,000.00	96,036,800.00	20,597,200.00	82.3%
Belanja Alat Tulis Kantor	2,234,000.00	2,234,000.00	1,814,000.00	420,000.00	81.2%
Belanja Jasa Kantor	2,234,000.00	2,234,000.00	1,814,000.00	420,000.00	81.2%
Belanja Jasa Upah Kerja	600,000.00	600,000.00	400,000.00	200,000.00	66.7%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	1,050,000.00	950,000.00	52.5%
Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	1,050,000.00	950,000.00	52.5%
Belanja Jasa Kantor	15,560,000.00	15,560,000.00	1,810,000.00	13,750,000.00	11.6%

1.01.06.002	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	7,800,000.00	1,400,000.00	6,400,000.00	17.9%
1.02.01.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,760,000.00	410,000.00	1,350,000.00	23.3%
1.02.07.003	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.0%
1.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,056,000.00	3,825,000.00	25,000.00	95.4%
1.02.11.002	Belanja Makanan dan Minum Rapat	3,850,000.00	3,825,000.00	25,000.00	99.4%
1.02.11.002	Belanja Makanan dan Minum Rapat	3,850,000.00	87,137,800.00	5,252,200.00	94.3%
1.02.11.002	Belanja Makanan dan Minum Rapat	3,590,000.00	2,840,000.00	600,000.00	82.6%
1.02.11.002	Belanja Makanan dan Minum Rapat	3,440,000.00	4,297,800.00	857,800.00	94.8%
1.02.11.002	Belanja Makanan dan Minum Rapat	86,950,000.00	23,274,600.00	1,539,400.00	93.8%
1.02.15.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,484,000.00	23,274,600.00	1,539,400.00	93.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,484,000.00	23,274,600.00	1,539,400.00	93.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,484,000.00	23,274,600.00	1,539,400.00	93.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,484,000.00	1,188,000.00	66,000.00	94.7%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,254,000.00	1,188,000.00	66,000.00	94.7%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500,000.00	481,600.00	18,400.00	96.3%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500,000.00	481,600.00	18,400.00	96.3%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500,000.00	0.00	0.00	0.0%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,550,000.00	0.00	0.00	0.0%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,650,000.00	21,605,000.00	1,455,000.00	93.7%
1.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	21,080,000.00	6,650,000.00	60,000.00	99.1%
1.02.11.002	Belanja Makanan dan Minum Rapat	12,870,000.00	14,955,000.00	1,395,000.00	91.5%
1.02.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,210,000.00	52,001,000.00	3,738,000.00	93.3%
1.02.15.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,739,000.00	52,001,000.00	3,738,000.00	93.3%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,739,000.00	52,001,000.00	3,738,000.00	93.3%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,739,000.00	52,001,000.00	3,738,000.00	93.3%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,739,000.00	1,221,000.00	18,000.00	98.5%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,239,000.00	1,221,000.00	18,000.00	98.5%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,239,000.00	4,000,000.00	0.00	100.0%
1.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.0%
1.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.0%
1.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,500,000.00	46,780,000.00	3,720,000.00	92.6%
1.02.06.002	Belanja Pengandaan	50,500,000.00	45,780,000.00	3,720,000.00	92.6%
1.02.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,500,000.00	46,660,000.00	974,000.00	98.0%
1.02.21.004	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	48,249,000.00	46,660,000.00	974,000.00	98.0%
1.02.21.004	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	48,249,000.00	47,634,000.00	974,000.00	98.0%
1.02.21.004	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	48,249,000.00	47,634,000.00	974,000.00	98.0%
1.02.21.004	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	48,249,000.00	47,634,000.00	974,000.00	98.0%
1.02.21.004	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	48,249,000.00	1,229,000.00	35,000.00	97.2%
1.02.21.004	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	1,264,000.00	1,229,000.00	35,000.00	97.2%
1.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.0%
1.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.0%
1.02.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.0%
1.02.03.014	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300,000.00	1,226,000.00	74,000.00	94.3%
1.02.03.015	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300,000.00	300,000.00	0.00	100.0%
1.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	926,000.00	74,000.00	92.6%
1.02.06.001	Belanja Cetak	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	100.0%
1.02.06.002	Belanja Pengandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	100.0%
1.02.03	Belanja Jasa Kantor	440,000.00	440,000.00	0.00	100.0%
1.02.06.002	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3,300,000.00	2,900,000.00	400,000.00	87.9%
1.02.06.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,300,000.00	2,900,000.00	400,000.00	87.9%
1.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	34,030,000.00	33,565,000.00	465,000.00	98.6%
1.02.11.002	Belanja Makanan dan Minum Rapat	2,650,000.00	0.00	0.00	0.0%
1.02.11.002	Belanja Makanan dan Minum Rapat	31,995,000.00	33,565,000.00	465,000.00	98.6%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79,944,800.00	76,600,750.00	4,234,050.00	94.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79,944,800.00	76,600,750.00	4,234,050.00	94.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79,944,800.00	76,600,750.00	4,234,050.00	94.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79,944,800.00	76,600,750.00	4,234,050.00	94.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79,944,800.00	76,600,750.00	4,234,050.00	94.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79,944,800.00	949,000.00	521,000.00	64.6%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,000,000.00	949,000.00	521,000.00	64.6%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	530,000.00	117,000.00	413,000.00	22.1%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	530,000.00	117,000.00	413,000.00	22.1%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,834,800.00	75,534,750.00	3,300,050.00	95.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,834,800.00	75,534,750.00	3,300,050.00	95.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,834,800.00	116,945,000.00	33,410,000.00	77.8%
1.02.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143,318,600.00	150,355,000.00	116,945,000.00	77.8%

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Program Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha

1.1.01.01.01	Belanja Langsung	143,338,000.00	150,355,000.00	116,945,000.00	33,410,000.00	77.8%
1.1.01.01.02	Belanja Barang dan Jasa	143,338,000.00	150,355,000.00	116,945,000.00	33,410,000.00	77.8%
1.1.01.01.03	Belanja Bahan Pakai Habis	143,338,000.00	150,355,000.00	116,945,000.00	33,410,000.00	77.8%
1.1.01.01.04	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	1,500,000.00	1,225,000.00	275,000.00	81.7%
1.1.01.01.05	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00	1,500,000.00	1,225,000.00	275,000.00	81.7%
1.1.01.01.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	100.0%
1.1.01.01.07	Belanja Penggandaan	0.00	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	100.0%
1.1.01.01.08	Belanja Jasa Kantor	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	100.0%
1.1.01.01.09	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	100.0%
1.1.01.01.10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	100.0%
1.1.01.01.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,200,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	100.0%
1.1.01.01.12	Belanja Makanan dan Minum Rapat	2,260,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	100.0%
1.1.01.01.13	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	11,000,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	100.0%
1.1.01.01.14	Belanja Perjalanan Dinas	123,138,000.00	54,330,000.00	40,255,000.00	14,075,000.00	74.1%
1.1.01.01.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1.1.01.01.16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119,508,000.00	54,330,000.00	40,255,000.00	14,075,000.00	74.1%
1.1.01.01.17	Belanja Pengadaan Masyarakat	48,735,000.00	47,385,000.00	37,472,500.00	15,412,500.00	67.8%
1.1.01.01.18	Pelayanan Penggandaan Perizinan	4,375,000.00	4,885,000.00	0.00	4,885,000.00	0.0%
1.1.01.01.19	Belanja Langsung	4,975,000.00	4,885,000.00	0.00	4,885,000.00	0.0%
1.1.01.01.20	Belanja Barang dan Jasa	4,975,000.00	4,885,000.00	0.00	4,885,000.00	0.0%
1.1.01.01.21	Belanja Bahan Pakai Habis	4,975,000.00	4,885,000.00	0.00	4,885,000.00	0.0%
1.1.01.01.22	Belanja Alat Tulis Kantor	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.0%
1.1.01.01.23	Belanja Makanan dan Minuman	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.0%
1.1.01.01.24	Belanja Makanan dan Minum Rapat	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.0%
1.1.01.01.25	Belanja Perjalanan Dinas	2,750,000.00	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	0.0%
1.1.01.01.26	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,750,000.00	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	0.0%
1.1.01.01.27	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,175,000.00	38,685,000.00	31,810,000.00	6,875,000.00	82.2%
1.1.01.01.28	Belanja Langsung	35,175,000.00	38,685,000.00	31,810,000.00	6,875,000.00	82.2%
1.1.01.01.29	Belanja Bahan Pakai Habis	39,175,000.00	38,685,000.00	31,810,000.00	6,875,000.00	82.2%
1.1.01.01.30	Belanja Alat Tulis Kantor	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.0%
1.1.01.01.31	Belanja Makanan dan Minuman	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.0%
1.1.01.01.32	Belanja Makanan dan Minum Rapat	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.0%
1.1.01.01.33	Belanja Perjalanan Dinas	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.0%
1.1.01.01.34	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,850,000.00	37,360,000.00	31,422,000.00	5,938,000.00	84.1%
1.1.01.01.35	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,850,000.00	37,360,000.00	31,422,000.00	5,938,000.00	84.1%
1.1.01.01.36	Belanja Langsung	4,605,000.00	4,315,000.00	662,500.00	3,652,500.00	15.4%
1.1.01.01.37	Belanja Barang dan Jasa	4,605,000.00	4,315,000.00	662,500.00	3,652,500.00	15.4%
1.1.01.01.38	Belanja Bahan Pakai Habis	4,605,000.00	4,315,000.00	662,500.00	3,652,500.00	15.4%
1.1.01.01.39	Belanja Jasa Kantor	1,005,000.00	1,005,000.00	92,500.00	912,500.00	9.2%
1.1.01.01.40	Belanja Alat Tulis Kantor	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.0%
1.1.01.01.41	Belanja Penggandaan	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.0%
1.1.01.01.42	Belanja Makanan dan Minuman	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.0%
1.1.01.01.43	Belanja Makanan dan Minum Rapat	2,340,000.00	2,050,000.00	570,000.00	1,480,000.00	27.8%
1.1.01.01.44	Belanja Perjalanan Dinas	2,340,000.00	2,050,000.00	570,000.00	1,480,000.00	27.8%
1.1.01.01.45	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100,000,000.00	95,000,000.00	74,900,000.00	20,100,000.00	78.9%
1.1.01.01.46	Peningkatan Kapuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	100,000,000.00	95,000,000.00	74,900,000.00	20,100,000.00	78.9%
1.1.01.01.47	Belanja Langsung	100,000,000.00	95,000,000.00	74,900,000.00	20,100,000.00	78.9%
1.1.01.01.48	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	95,000,000.00	74,900,000.00	20,100,000.00	78.9%
1.1.01.01.49	Belanja Jasa Publikasi	100,000,000.00	95,000,000.00	74,900,000.00	20,100,000.00	78.9%
1.1.01.01.50	Belanja Makanan dan Minuman	70,360,000.00	40,000,000.00	26,000,000.00	14,000,000.00	65.0%
1.1.01.01.51	Belanja Makanan dan Minum Rapat	70,360,000.00	40,000,000.00	26,000,000.00	14,000,000.00	65.0%
1.1.01.01.52	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000.00	55,000,000.00	48,900,000.00	6,100,000.00	86.9%
1.1.01.01.53	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,000,000.00	55,000,000.00	48,900,000.00	6,100,000.00	86.9%
1.1.01.01.54	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,000,000.00	55,000,000.00	48,900,000.00	6,100,000.00	86.9%
1.1.01.01.55	Belanja Cetak	30,000,000.00	55,000,000.00	48,900,000.00	6,100,000.00	86.9%

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	9.990.000.00	9.990.000.00	1.965.200.00	8.024.800.00	19.7%
Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	9.990.000.00	9.990.000.00	1.965.200.00	8.024.800.00	19.7%
Belanja	- 9.990.000.00	- 9.990.000.00	1.965.200.00	8.024.800.00	19.7%
2	9.990.000.00	9.990.000.00	1.965.200.00	8.024.800.00	19.7%
2.02	9.990.000.00	9.990.000.00	1.965.200.00	8.024.800.00	19.7%
2.02.01	9.990.000.00	9.990.000.00	1.965.200.00	8.024.800.00	19.7%
2.02.01.001	3.990.000.00	3.990.000.00	0.00	3.990.000.00	0.0%
2.02.01.001	6.000.000.00	6.000.000.00	1.965.200.00	4.034.800.00	32.8%
2.02.06	3.000.000.00	3.000.000.00	1.640.207.00	1.359.800.00	54.7%
2.02.06.002	3.000.000.00	3.000.000.00	325.000.00	2.675.000.00	10.8%
2.02.06.002	3.000.000.00	3.000.000.00	325.000.00	2.675.000.00	10.8%

cos qre : 4.137.946.306  
 by modal : 642.150.000  
 PPK-SKPD cos docum 4.780.096.306

Mailil, 31 Desember 2017  
 Bendahara Pengeluaran  
 FAIZAL A.Md.KOM  
 NIP : 1987032011012017

Penggaji Anggaran  
 ANDI HABILUNRU,SE  
 Pangkat : Pembina  
 NIP : 196412311987031208

YUL NOVIANTY NURDIN, A.Md  
 NIP. 19871111201.012024



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PEKERJAAN SRPD  
(SRJ PENERIMAAN FUNGSIONAL)  
BULAN DESEMBER 2018

DINAS PEMAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
: ANDI HABIL UNRU, SE  
: MARDIANA IKA

SKPD  
Pengguna Anggaran/Kutas Pengguna Anggaran  
Bendahara Penerimaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Bukan Leih		Zukun Inl		Sampal dengan bulan Inl			Sisa Anggaran yang belum terrealisasi/ pelaksanaan		
				Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Jumlah Anggaran yang telah disetor	Jumlah Anggaran yang terrealisasi		sisa yang belum disetor	%
1	2	3	4	5	6	7 = (5-6)	8	9 = (8-9)	10 = (8+9)	11 = (5+8)	12 = (6+9)	13 = (12-11)	14 = (4-11)
4	Pendapatan												
4 1	Pendapatan Asli Daerah												
4 1 02	Retribusi Daerah												
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu												
4 1 2 03 01	Retribusi lain Mendaftar Baganan (RMB)	3,400,000,000	2,700,000,000	1,828,064,732.00	1,828,064,732.00		466,582,207	466,582,207	466,582,207	2,294,646,739.00	2,294,646,939.00		85.0
4 1 02 03 014	Retribusi Perizinan Tersebut Lainnya (RMTA)	50,000,000	20,000,000										20,000,000
4 1 04 18 1	Lain-lain Pendapatan Yang Sah												
	-Pendapatan Asli Daerah Lainnya												
	<b>Jumlah</b>	<b>3,450,000,000</b>	<b>2,720,000,000</b>	<b>1,828,064,732.00</b>	<b>1,828,064,732.00</b>		<b>466,582,207</b>	<b>466,582,207</b>	<b>466,582,207</b>	<b>2,294,646,939.00</b>	<b>2,294,646,939.00</b>		<b>84.4</b>

Mallli, 31 Desember 2018  
Bendahara Penerimaan

*Mardiana Ika*  
Mardiana Ika  
Nip : 19780421 201001 2 017

Mengrabai  
Kepala DPW-PTSP

ANDI HABIL UNRU, SE  
PANGKAT : PEMBINA TK. I, IV/b

*Pudjastan*  
DND

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SPJ FUNGSIONAL

Bulan desember  
Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	SPJ L5 GAJI			SPJ L5 NON GAJI			SPJ BARANG DAN JASA				Total SPJ	Sisa	
			SPJ Laju	SPJ Inj	Total	SPJ Laju	SPJ Inj	Total	Toket	SPJ Laju	SPJ Inj	Total			
0.00.19.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor														
5.2.02.03.017	Belanja Jasa Cleaning Service	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	24,000,000.00	0.00
5.2.02.20.005	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	3,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,000.00	21,000.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>27,285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>27,284,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
0.00.19.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja														
5.2.02.20.005	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	15,863,833.00	2,136,167.00
5.2.02.20.008	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware Komputer	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	12,000,000.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>18,863,833.00</b>	<b>14,136,167.00</b>
0.00.19.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
5.2.02.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kening)	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,138,000.00	5,511,000.00	1,489,000.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,138,000.00</b>	<b>15,511,000.00</b>	<b>1,489,000.00</b>
0.00.19.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan														
5.2.02.03.005	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	4,920,000.00	1,800,000.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>920,000.00</b>	<b>4,920,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
0.00.19.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah														
5.2.02.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	380,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,178,000.00	379,964,932.00	200,068.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>380,165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,178,000.00</b>	<b>379,964,932.00</b>	<b>200,068.00</b>
0.00.19.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis														
5.2.02.03.021	Belanja Jasa	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	36,000,000.00	0.00
5.2.02.03.030	Belanja Jasa Administrasi Kantor	189,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	144,000,000.00	45,000,000.00
5.2.02.03.031	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	36,000,000.00	0.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>261,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>216,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SPJ FUNGSIONAL**

Bulan Desember  
Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	SPJ LS GAJI		SPJ LS NON GAJI		SPJ BARANG DAN JASA				Total SPJ	Sisa		
			SPJ Laju	SPJ Ini	Total	SPJ Laju	SPJ Ini	SPJ Laju	SPJ Ini	Total				
0.00.19.01.22	Penyediaan Penunjang Administrasi													
	Kesejahteraan SKPD	26,240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,772,000.00	445,000.00	26,217,000.00	33,300.00	0.00	
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	2,157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,000.00	0.00	2,157,000.00	598,644.00	0.00	
5.2.02.01.004	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1,087,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,956.00	103,200.00	489,056.00	1,250,000.00	0.00	
5.2.02.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,000.00	700,000.00	1,856,000.00	1,250,000.00	0.00	
5.2.02.06.001	Belanja Cetak	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00	1,842,500.00	0.00	
5.2.02.06.002	Belanja Pengandaian	9,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902,500.00	935,000.00	7,837,500.00	1,099,500.00	0.00	
5.2.02.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,500.00	743,000.00	5,900,500.00	4,813,944.00	0.00	
5.2.02.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,795,836.00	2,925,200.00	45,186,056.00	273,600.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>													
0.00.19.01.24	Kunjungan Kerja Dalam Daerah													
5.2.02.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230,000.00	5,814,400.00	13,044,400.00	273,600.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>													
0.00.19.02.07	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor													
5.2.03.11.012	Belanja Modal Sekat Ruang	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.03.11.014	Belanja Modal Papan Data/Papan Informasi	70,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100,000.00	3,500,000.00	70,600,000.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>													
0.00.19.02.12	Pengadaan Peralatan Dan Perengkapan Kantor													
5.2.03.09.006	Belanja modal pengadaan Mesin Pemotong Rumpul	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	50,000.00	0.00	
5.2.03.10.001	Belanja modal pengadaan mesin tik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.03.12.003	Belanja modal pengadaan komputer note book	21,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200,000.00	0.00	21,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.03.12.004	Belanja modal pengadaan printer	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.03.13.008	Belanja modal pengadaan sofa	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.03.13.010	Belanja modal pengadaan Lemari	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.03.14.005	Belanja modal pengadaan kulkas	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	50,000.00	0.00	
5.2.03.30.017	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Keamanan	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197,000.00	0.00	10,197,000.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>													
	<b>TOTAL :</b>	65,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,097,000.00	40,703,000.00	65,797,000.00	103,000.00	0.00	





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SPJ FUNGSIONAL

Bulan Desember  
Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	SPJ LS GAJI			SPJ LS NOT GAJI			SPJ BARANG DAN JASA			Total SP-J	Sisa
			SPJ Lalu	SPJ Inl	Total	SPJ Lalu	SPJ Inl	Total	SPJ Lalu	SPJ Inl	Total		
0.00.19.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor												
5.2.02.20.003	Belanja Pemeliharaan Gedung, Halaman dan Taman	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180,000.00	28,180,000.00	43,701,000.00	43,701,000.00	1,299,000.00
	TOTAL :	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180,000.00	28,180,000.00	43,701,000.00	43,701,000.00	1,299,000.00
0.00.19.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional												
5.2.02.05.001	Belanja Jasa Service	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455,000.00	2,150,000.00	6,605,000.00	6,605,000.00	95,000.00
5.2.02.05.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,939,500.00	1,550,000.00	17,519,500.00	17,519,500.00	80,500.00
5.2.02.05.003	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00	350,000.00	4,430,000.00	4,430,000.00	70,000.00
5.2.02.05.005	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,170.00	1,408,250.00	2,606,420.00	2,606,420.00	797,580.00
	TOTAL :	32,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,702,670.00	5,458,250.00	31,160,920.00	31,160,920.00	1,043,080.00
0.00.19.03.05	Pengadaan Pakalan Khusus Hari-Hari Tertentu												
5.2.02.14.003	Belanja pakalan batik tradisional	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
	TOTAL :	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
0.00.19.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
5.2.02.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.2.02.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,819,767.00	0.00	55,819,767.00	55,819,767.00	900,233.00
5.2.02.17.003	Belanja Bimbingan Teknis	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,070.00	0.00	8,250,000.00	8,250,000.00	1,750,000.00
	TOTAL :	68,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,069,767.00	0.00	64,069,767.00	64,069,767.00	4,650,233.00
0.00.19.06.05	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah												
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	940,000.00	940,000.00	60,000.00
5.2.02.06.002	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	50,000.00
5.2.02.06.003	Belanja Jilid	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	125,000.00
	TOTAL :	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265,000.00	0.00	3,265,000.00	3,265,000.00	235,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**SPJ FUNGSIONAL**

Bulan desember  
 Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	SPJ L S GAJI			SPJ L S NON GAJI			SPJ BARANG DAN JASA			Total SPJ	Sisa
			SPJ Lalu	SPJ Ini	Total	SPJ Lalu	SPJ Ini	Total	SPJ Lalu	SPJ Ini	Total		
0.00.19.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,300.30	4,711,000.00	4,711,000.00	14,000.00	
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	3,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	3,723,500.00	3,723,500.00	51,500.00	
5.2.02.06.002	Belanja Penggandaan	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,000.00	3,495,000.00	3,495,000.00	5,000.00	
5.2.02.06.003	Belanja Jilid	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222,000.00	11,929,500.00	11,929,500.00	70,500.00	
TOTAL :													
2.12.19.15.08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Penguasaan Pelaksanaan Penanaman Modal	3,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	2,830,000.00	2,830,000.00	924,000.00	
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.02.06.001	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.02.06.002	Belanja Penggandaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.02.06.003	Belanja Jilid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.02.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.02.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.02.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,260,000.00	23,260,000.00	23,260,000.00	0.00	
5.2.02.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205,000.00	37,955,000.00	37,955,000.00	25,000.00	
5.2.02.29.001	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.02.29.002	Jasa Moderator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :		64,984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110,300.00	54,045,000.00	54,045,000.00	949,000.00	
2.12.19.15.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi												
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	
5.2.02.03.023	Belanja Jasa Buruh/Tenaga Lapangan	40,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,650,000.00	47,650,000.00	47,650,000.00	1,150,000.00	
5.2.02.06.001	Belanja Cetak	24,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,242,500.00	20,242,500.00	20,242,500.00	907,500.00	
5.2.02.07.003	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00	0.00	
5.2.02.10.005	Belanja sewa tenda	15,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,461,280.00	142,101,280.00	142,101,280.00	9,388,720.00	
5.2.02.11.004	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437,500.00	3,437,500.00	3,437,500.00	687,500.00	
5.2.02.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	123,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000,970.00	123,112,900.00	123,112,900.00	142,100.00	
TOTAL :		445,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,429,000.00	430,424,180.00	430,424,180.00	15,285,820.00	

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**SPJ FUNGSIONAL**

Bulan Desember

Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	SPJ L5 GAJI			SPJ L5 NOK GAJI			SPJ BARANG DAN JASA			Total SPJ	Sisa
			SPJ Lailu	SPJ ini	Total	SPJ Lailu	SPJ ini	Total	SPJ Lailu	SPJ ini	Total		
2.12.19.15.12	Penyelesaian Dan Penyebarluasan Informasi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,116,364.00	0.00	151,116,364.00	151,116,364.00	20,883,636.00
5.2.02.03.004	Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman	172,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.06.001	Belanja Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	2,416,000.00	9,316,000.00	9,310,000.00	585,000.00
5.2.02.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,016,364.00	2,410,000.00	160,426,364.00	160,426,364.00	21,468,636.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>181,895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2.12.19.16.02	Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	335,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	7,500.00
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	1,092,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5.2.02.03.021	Belanja Jasa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.2.02.06.002	Belanja Pengandaan	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
5.2.02.07.002	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.07.003	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.2.02.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
5.2.02.08.003	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.2.02.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	2,975,000.00	134,400.00
5.2.02.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,200.00	9,768,400.00	11,225,600.00	11,225,600.00	1,602,680.00
5.2.02.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,762,320.00	10,103,400.00	144,047,920.00	144,047,920.00	7,494,580.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>151,542,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2.12.19.16.03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	2,975,000.00	31,000.00
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	3,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	9,840,000.00	10,190,000.00	10,190,000.00	0.00
5.2.02.06.001	Belanja Cetak	10,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,500.00	0.00	1,089,500.00	1,089,500.00	10,500.00
5.2.02.06.002	Belanja Pengandaan	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	100,000.00
5.2.02.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,335,000.00	0.00	19,335,000.00	19,335,000.00	55,000.00
5.2.02.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00
5.2.02.29.001	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,389,500.00	5,600,000.00	84,199,500.00	84,199,500.00	196,500.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>84,396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SPJ FUNGSIONAL

Bulan Desember

Tahun Anggaran 2018

Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	SPJ LS GAJI		SPJ LS NON GAJI		SPJ BARANG DAN JASA				Total SPJ	Sisa	
			SPJ Laju	SPJ Inti	Tota.	SPJ Laju	SPJ Inti	SPJ Laju	SPJ Inti	Total			
2.12.19.18.02	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan												
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,500.00	0.00	0.00	4,404,500.00	4,404,500.00	95,500.00	
5.2.02.07.002	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	1,320,000.00	
5.2.02.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	1,620,000.00	
5.2.02.29.001	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	61,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500,000.00	0.00	0.00	61,500,000.00	61,500,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>	<b>76,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,464,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,464,500.00</b>	<b>73,464,500.00</b>	<b>3,035,500.00</b>	
2.12.19.20.01	Pelayanan Pengaduan Perizinan												
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,000.00	825,000.00	0.00	2,171,000.00	2,171,000.00	4,000.00	
5.2.02.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897,600.00	1,891,600.00	0.00	5,789,200.00	5,789,200.00	490,800.00	
	<b>TOTAL :</b>	<b>8,455,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,243,600.00</b>	<b>2,716,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,960,200.00</b>	<b>7,960,200.00</b>	<b>494,800.00</b>	
2.12.19.20.02	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan												
5.2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,000.00	0.00	0.00	1,237,000.00	1,237,000.00	88,000.00	
5.2.02.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.02.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,797,000.00	2,163,400.00	0.00	21,983,400.00	21,983,400.00	16,600.00	
	<b>TOTAL :</b>	<b>23,325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,034,000.00</b>	<b>2,163,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,222,400.00</b>	<b>23,222,400.00</b>	<b>104,600.00</b>	
1.12.19.20.03	Penilaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan												
2.02.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	999,000.00	999,000.00	6,000.00	
2.02.06.002	Belanja Penggandaan	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
2.02.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.02.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555,000.00	1,896,400.00	0.00	8,751,400.00	8,751,400.00	48,600.00	
	<b>TOTAL :</b>	<b>9,885,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,934,000.00</b>	<b>1,896,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,830,400.00</b>	<b>9,830,400.00</b>	<b>54,600.00</b>	
12.19.21.01	Publikasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan												
2.02.06.001	Belanja Cetak	45,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150,000.00	0.00	0.00	45,150,000.00	45,150,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>	<b>45,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,150,000.00</b>	<b>45,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL KESELURUHAN :</b>	<b>4,807,972,762.00</b>	<b>1,762,281,321.00</b>	<b>1,679,620,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,138,172,658.00</b>	<b>313,414,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,451,587,460.00</b>	<b>4,331,207,781.00</b>	<b>476,764,981.00</b>	

